



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

INSTRUKSI WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN  
BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2022

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Dalam rangka melaksanakan Strategi Nasional melalui Penguatan Imunisasi Rutin (Bulan Imunisasi Anak Nasional/BIAN dan Pemberian Imunisasi Tambahan) pada anak usia 9 bulan - ≤ 12 tahun yang berlangsung di seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan pada Tahap I di Kota Bandar Lampung di bulan Mei 2022, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada Yth. :
1. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung;
  2. Anggota FORKOPIMDA Kota Bandar Lampung;
  3. Kepala OPD se-Kota Bandar Lampung;
  4. Camat dan Lurah se-Kota Bandar Lampung;
  5. Pimpinan Ormas/Orsospol/Orfung se-Kota Bandar Lampung;
  6. Kepala PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTS se-Kota Bandar Lampung;
  7. Pimpinan Lembaga Kursus, PKBM se-Kota Bandar Lampung;
  8. Pimpimam BUMN/BUMD/SWASTA se- Kota Bandar Lampung;
  9. Ketua Organisasi Profesi se- Kota Bandar Lampung;
  10. Seluruh Lapisan Masyarakat Kota Bandar Lampung.

Untuk :

- KESATU :
- a. melakukan upaya-upaya nyata sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pencapaian Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella (*Congenital Rubella Syndrome*) 2023 yang di mulai dengan menyukseskan BIAN pada bulan Mei 2022;
  - b. membentuk kelompok kerja daerah Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella (*Congenital Rubella Syndrome*);

- c. memastikan dukungan pendanaan operasional kegiatan BIAN;
- d. memastikan ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan kegiatan BIAN dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- e. memastikan kondisi keamanan yang kondusif untuk pelaksanaan kegiatan BIAN dengan di bantu pihak-pihak yang bertanggung jawab;
- f. memastikan seluruh sasaran anak usia 9 bulan sampai dengan  $\leq 12$  tahun terpenuhi untuk di vaksinasi Campak rubella;
- g. memastikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Profesi dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama berperan dan mensukseskan pelaksanaan BIAN.

**KEDUA**

- : a. Kepala OPD menyediakan dan mengalokasikan pendanaan operasional yang cukup melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota untuk memastikan terlaksananya BIAN;
- b. pembiayaan klaim pelayanan kasus diduga Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) atau akibat Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dalam kegiatan BIAN di Rumah Sakit dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/BPJS);
- c. pembiayaan klaim tersebut dilakukan setelah di verifikasi oleh Dokter Spesialis Anak, Komite Nasional Pengkajian Penanggulangan Kejadian Pasca Ikutan Imunisasi (KOMNAS PP KIPI), Komite Daerah Pengkajian Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KOMDA PP KIPI), dan Pokja Pengkajian Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kota Bandar Lampung.

**KETIGA**

- : Instruksi Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 11 APRIL 2022

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,





WALI KOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 894 /III.02/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PELAKSANAAN BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL  
TINGKAT KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

WALI KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka komitmen Indonesia untuk mencapai eliminasi dan pengendalian penyakit rubella/kecacatan bawaan akibat rubella (*Congenital Rubella Syndrome/CRS*) Tahun 2023, perlu melakukan berbagai strategi berupa rangkaian kegiatan penyelenggaraan imunisasi dengan dukungan dan kerjasama dari lintas program, lintas sektor, para pakar/ahli, organisasi profesi dan masyarakat melalui pembentukan kelompok kerja Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) Tahun 2020 dan Komite Verifikasi Nasional Eliminasi Campak dan Rubella, diperlukan upaya percepatan pencapaian eliminasi campak dan rubella melalui kegiatan pemberian imunisasi tambahan secara bertahap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran-Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1113/2022 tentang Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/2317/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tingkat Kota Bandar Lampung Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, dan memantau seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan BIAN di Kota Bandar Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja mengacu kepada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota Bandar Lampung melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 18 April 2022  
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
5. Camat Se-Kota Bandar Lampung;
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
 NOMOR 394/III.02/HK/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
 PELAKSANAAN BULAN IMUNISASI  
 ANAK NASIONAL TINGKAT KOTA  
 BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

SUSUNAN KELOMPOK KERJA  
 PELAKSANAAN BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL  
 TINGKAT KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Penasihat/ Pengarah	a. Wali Kota Bandar Lampung b. Kepala Polresta Bandar Lampung c. Kcmandan Kodim 04.10 Bandar Lampung d. Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
2.	Ketua	a. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung d. Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
3.	Sekretaris	a. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung b. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung c. Kepala Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung
4.	Pelaksana	a. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung b. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung c. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
5.	Bidang Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung</li> <li>b. Sub Koordinator Sub Bagian Program dan Informasi pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung</li> <li>c. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung</li> <li>d. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung</li> </ul>
6.	Bidang Logistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung</li> <li>b. Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung</li> <li>c. <i>Surveilans Officer</i> pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung</li> </ul>
7.	Bidang Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung</li> <li>b. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung</li> <li>c. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung</li> </ul>
8.	Bidang Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandar Lampung</li> <li>b. Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung</li> <li>c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung</li> </ul>
9.	Bidang Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung</li> <li>b. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung</li> <li>c. Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung</li> </ul>



NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
10.	Penggerakan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung</li> <li>e. Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung</li> </ul>
11.	Supervisor Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Unsur Polresta Bandar Lampung</li> <li>b. Unsur Kodim 0410 Bandar Lampung</li> <li>c. Unsur Kejaksaan Negeri Bandar Lampung</li> </ul>
12.	Supervisor Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Camat se-Kota Bandar Lampung</li> <li>b. Kepala Puskesmas se-Kota Bandar Lampung</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lurah se-Kota Bandar Lampung</li> <li>b. Bidan Poskeskel se-Kota Bandar Lampung</li> </ul>

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

